ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEGADAIAN ARRUM HAJI PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SEKIP KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

TRICIA PRATIWI
NIM 1416142184

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

BENGKULU, 2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Pada Produk Pegadaian Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di PerguruanTinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Agustus 2018M
Zulqaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Tricia Pratiwi
NIM. 1416142184

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tricia Pratiwi, NIM 1416142184 dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M
1439 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. M. Syakroni, M. Ag	**Desi Isnaini, MA**
NIP. 195707061987031003	NIP.197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Pada Poduk Pegadaian Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu"**, oleh **Tricia Pratiwi, NIM. 1416142184**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20Agustus2018 M/ 8 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS.Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 31Agustus 2018 M
19 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang*Munaqasyah*

Ketua	**Sekretaris**
Drs. M. Syakroni, M.Ag	**Desi Ismaini, M.A**
NIP.195707061987031003	NIP.197412022006042001
Penguji I	**Penguji II**
Andang Sunarto, P.Hd	**Eka Sri Wahyuni, S.E M.M**
NIP. 197611242000041002	NIP. 197705092008012014

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Motto

"Akal budi tanpa pengetahuan adalah laksana tanah yang tak pernah diolah, laksana raga manusia yang kekurangan makan"

(Khalil Gibran)

" Kita adalah lilin yang hanya akan mempunyai makna jika BERNYALA, sebab hanya dengan bernyala kita bisa mewujudkan tujuan hidup kita untuk menjadi CAHAYA KEBENARAN bagi banyak orang"

(JL)

"Doa & Restu Ama adalah kunci

keberhasilan & kesuksesan bagi anak-anaknya"

(AmaCia)

PERSEMBAHAN

Skripsiinikupersembahkankepada:

- *Ibunda (Ama) tercinta Jusniati, kupersembahkan karya inisebagaibuktihormat, dan rasa terimakasihku yang takterhinggakepada Ibu, yang selalu mendo'akanku, memberikankasihsayang, Support dan segaladukungan, dan cinta kasih baik secara materil maupun moril yang tiadaterhingga dan yang tidak mungkindapatkubalas.*
- *Onga dan Apak tercinta yang mengirimkan doa dari syurga agar cucunya selalu sehat dan bahagia*
- *Kakak-kakak dan adikku tercinta dan tersayang,Randi Pratama,Rance Pranata dan Rismo Praguna yang telah memberikan dukungan serta semangat kepadaku selama ini..*
- *Sahabatku MEN (Lidya Fina Safitri, Ina Puspita Sari dan Shella Purnama) yangtelah memberikanku motivasi dan telah mengajarkanku arti dari sebuah persahabatan.*
- *SahabatkuUka-Uka (Bunga Nur Inda Sari, Tyarani Dwi Puspita, Okta Noviyanti, Zeza Meiri Shintia, Nina Damianti, Vera Anggraini dan Fitria Anis Mawaddah) terimakasihselalumenjadipenyemangat.*
- *Sahabatku Para Sengklek (Titin Amanda, Gendis Ria Saputri dan Hepi Sri Ningrum) yang memberi dukungan dan sesama pejuang dalam skripsi*
- *Sahabat PBS A Angkatan 2014 yang selalu kompak*
- *Sahabat seperjuangan KKN Kelompok 65 yang selalu memberi dukungan dan motivasi*
- *Almamater IAIN Bengkulu yang aku cintai dan aku banggakan.*

ABSTRAK

Analisis Manajemen Resiko Pada Produk Pegadaian Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu
Oleh Tricia Pratiwi, NIM 1416142184

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan pegadaian terhadap nasabah yang melakukan pembatalan setelah terjadinya akad dan cara meminimalisir resiko yang akan terjadi pada produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatif, denganmenggunakanteknikpengumpulan data dengan wawancara,observasi, dan dokumentasi.Teknikanalisis data yang digunakanadalah model Miles dan Faisal, yaitu reduksi data, *display* data dan*conclusion drawing/verification*. Denganmenggunakanbeberapa model inikemudiandata ditelitiseakuratmungkindansiapuntukdiuraikan, diujidandibahasuntukmenjawabpermasalahan yang dibahas.Dari hasilpenelitianditemukanbahwa bila ada nasabah yang ingin membatalkan akad, maka itu dikembalikan lagi pada nasabah itu sendiri.Pembatalan dapat dilakukan dengan alasan yang logis dan masuk akal, dengan adanya batasan usia, yaitu maksimal 55 tahun, maka diharapkan tidak adanya kedepan nasabah yang membatalkan pada produk pegadaian ini.

Kata Kunci:Manajemen, Resiko, Arrum Haji,

TRANSLITERASI

Huruf Arab	AlihAksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Tsts	
ج	J j	
ح	H h	h dengansatutitikdibawah
خ	Khkh	
د	D d	
ذ	Dzdz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sysy	
ص	Shsh	
ض	Dh dh	
ط	Thth	
ظ	Zhzh	
ع	‘A ‘a	Voiced pharyngeal fricative
غ	Ghgh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidakdilambangkanatau‘	

ي	Y y	
Vokalpanjang	Āīū	Ditandaidengangaris di atasvocal
يا	Ay	Diftong
وا	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukurkehadiratAllah SWT atas segalanikmat dan karunia-Nyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yang berjudul"Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pegadaian Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu". Shalawat dan salamsemogasenantiasadilimpahkan pada junjungankitaNabi besar Muhammad SAW yang menjadi*uswatunhasanah*bagikitasemua. Amin.

PenyusunanskripsiiniuntukmemenuhisalahsatusyaratgunauntukmemperolehgelarSarjanaEkonomi (S.E) pada ProgramStudi Perbankan Syariah, JurusanEkonomi Islam FakultasEkonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalamprosespenyusunanskripsiini, penulismendapatbantuandariberbagaipihak.

Dalamkesempataniniizinkanpenulismengucapkan rasa terimakasihteriringdoasemogamenjadiamalibadah dan mendapatbalasandariAllahSWT,kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selakuRektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Asnaini,MA, selakuDekanFakultasEkonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. M. Syakroni,M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telahmemberikanmasukan dan ide-ide yang baik dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama bimbingan.
4. Desi Isnaini, MA, selakuKetuaJurusanEkonomi Islam FakultasEkonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu (Ama) yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan IbudosenFakultasEkonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telahmengajar dan membimbingsertamemberikanberbagaiilmunyadenganpenuhkeikhlasan.
7. Staf dan karyawanFakultasEkonomi Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Bengkulu yang telahmemberikanpelayanandenganbaikdalamhaladministrasi.
8. Semuapihak yang telahmembantudalampenulisanskripsiini.

Dalampenyusunanskripsiinipenulismenyadarimasihbanyakkelemahan dan kekurangandariberbagaisisi. Olehkarenaitu, penulismohonmaaf dan mengharapkankritik dan saran yang sifatnyamembangundemikesempurnaanpenuliskedepan.

Bengkulu, 02 Agustus 2018 M
Dzulqa'dah 1439 H

Penulis

Tricia Pratiwi
NIM.1416142184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah 1
B. RumusanMasalah 5
C. BatasanMasalah 5
D. TujuanPenelitian 6
E. KegunaanPenelitian 6
F. PenelitianTerdahulu 7
G. MetodePenelitian 13
1. JenisdanPendekatanPenelitian 13
2. WaktudanLokasiPenelitian 13
3. Subjek/ InformanPenelitian 14
4. SumberdanTeknikPengumpulan Data 14
5. TeknikAnalisis Data 15
H. SistematikaPenulisan 17
BAB II KAJIAN TEORI
A. PengertianAnalisis 19
B. Manajemen 19
1. PengertianManajemen 20
2. Asas-asasManajemen 21
3. Prinsip-prinsipManajemen 21
4. Fungsi-fungsiManajemen 23
5. PentingnyaManajemen 24
C. Resiko 26
1. PengertianResiko 26
2. Jenis-jenisResiko 27
3. MengelolaResiko 28
4. AlternatifMenghindariResiko 29

D. Manajemen Resiko Syariah 30
1. Pengertian Manajemen Resiko Syariah 30
2. Fungsi Manajemen Resiko Syariah 31

3. Tujuan Manajemen Resiko Syariah 31
4. Manfaat Manajmen Resiko Syariah 32
5. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Resiko Syariah 33
E. Gadai Syariah 29
1. Pengertian Gadai Syariah 35
2. Sifat Gadai Syariah 37
3. Tujuan Gadai Syariah 37
3. Rukun Gadai Syariah 38
4. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah.....38
5. Manfaat atau Keuntungan Gadai Syariah 39
F. Produk Arrum Haji.....39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. GambaranUmum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....41
B. VisidanMisi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....43
C. Makna Logo dan Motto PegadaianSyariah.....44
D. StrukturOrganisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....45
E. Operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....46
F. Produkdan JasaPT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HasilPenelitian 61
B. Pembahasan.....64
1. Tindakan yang harus dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada produk Arrum Haji setelah terjadinya akad 64
2. Cara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu meminimalisir resiko yang akan terjadi pada produk Arrum Haji 66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 71
B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....74
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :AlurPembatalanPembiayaanProdukArrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor CabangSimpangSekip Kota Bengkulu.....70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : StrukturOrganisasiPT. Pegadaian (Persero) SyariahKantorCabangSimpangSekipKotaBengkulu.....46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : LembarAccJudul

Lampiran2 : Lembar*Plagiarism Scan Report*

Lampiran3: BuktiMenghadiri Seminar Proposal

Lampiran4 : DaftarHadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 5 : SuratPenelitianPendahuluan

Lampiran 6 : HalamanPengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : SuratPenunjukanPembimbing

Lampiran 8 : HalamanPengesahanPenelitian

Lampiran 9 : PedomanWawancara

Lampiran 10 : SuratIzinPenelitian

Lampiran 11 : LembarBimbinganSkripsi, Pembimbing I danPembimbing II

Lampiran 12 : BrosurPegadaianSyariah, Pegadaian Arrrum Haji

Lampiran 13 : SuratRekomendasiPenelitiandari DPM-PTSP Kota Bengkulu

Lampiran 14 : SuratKeteranganSelesaiPenelitian

Lampiran15 : SuratOpini DPS PegadaianTerkait*Mu'nah*danAkadpadaProdukPegadaianSyariah

Lampiran16 : DokumentasiGambarHasilPenelitian

Lampiran17 : Brosur Simulasi Angsuran Arrum Haji

Lampiran 18 : Brosur Syarat Pendaftaran Haji Reguler

Lampiran 19: Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang*Rahn*, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang*Rahn*Emas, danFatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentangPembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

BAB I`

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank bank sentral, bank umum, dan Sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu, asuransi, leasing, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksadana, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen.[1]

Dalam Pasal 1 ketentuan umum PP 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum (PERUM), pegadaian dinyatakan bahwa perusahaan umum (PERUM) . pegadaian adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara), yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan menteri keuangan, dimana seluruh modalnya dimilki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dan dalam Pasal 3 ayat 1 perum pegadaian adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Pasal 6 menetukan sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi

[1]Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia(Konsep, Implementasi dan Institusional),* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.7

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.[2]

Pegadaian terdiri dari pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang menggunakan sistem dan cara pelaksanaannya sesuai dengan syariah agama islam.Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Adapun landasan yang dipakai adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 :

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم
بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن
يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[3]

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah yang berdiri pada tahun 2003, ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah serta realitas di masyarakat bahwa pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Secara umum tujuan ideal dari

---

[2]Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan...,* h.69-70

[3]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya,* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h .49

perum pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Keberadaan perum pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti renternir. Lembaga keuangan non formal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat dan keterisolasian masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar.[4]

Ibadah haji menjadi keingian setiap umat Islam untuk menyempurnakan rukun Islam. Namun kendala biaya dan masa tunggu yang cukup lama kadang membuat seorang Muslim harus berpikir ulang. Pegadaian Syariah merilis produk terbarunya bernama Arrum Haji yang hadir memberikan peluang bagi umat Islam untuk berangkat haji. Dengan bermodalkan emas yang dimilikinya atau membelinya dari Pegadaian, maka seseorang memiliki peluang menunaikan ibadah wajib ke tanah suci tersebut. Pegadaian Syariah telah menerbitkan program koin emas Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1999. Koin emas ini dijual bebas bagi orang yang ingin berangkat haji. Para calon haji membeli koin emas yang beratnya 250 gram ini untuk dicairkan menjadi uang di Pegadaian. Uang tersebut digunakan untuk pendaftaran haji di Bank.

Berangsur-angsur dengan banyaknya produk-produk yang ditawarkan Pegadaian terkait emas, ternyata turut pula mempengaruhi masyarakat untuk

---

[4]Sigit Triandanu, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 212

beradaptasi dengan melakukan transaksi emas. Hingga akhirnya, Pegadaian Syariah memunculkan *Arrum* Haji yang juga melibatkan transaksi emas. Diharapkan, produk baru ini cukup mendapat perhatian karena masyarakat sudah tidak asing lagi dengan transaksi emas. Untuk pendaftaran haji lewat Arrum Haji gambaran teknisnya adalah, apabila seseorang memiliki 15 gram emas atau sekitar Rp 7.000.000 (atau tergantung kurs emas pada saat tanggal terkait), maka yang bersangkutan dapat menggadaikan di Pegadaian, untuk mendapatkan pinjaman senilai Rp 25.000.000.

Arrum Haji merupakan produk Gadai Syariah yang arahnya membantu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki emas, untuk berangkat haji. Melalui perpaduan program yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, maka emas dijadikan saran bagi kemaslahatan umat di dalam mempermudah mewujudkan mimpi mulia, yaitu menunaikan haji ke Tanah Suci. Produk Arrum Haji dapat terselenggara berkat adanya kerjasama Pegadaian Syariah dengan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH). Salah satu risiko yang terjadi pada produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu adalah risiko kredit, dimana ada nasabah yang membatalkan produk Arrum Haji setelah terjadinya akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu menyatakanbahwa:

> Adapun jumlah nasabah produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu yaitu ada 125 orang. Bila ada nasabah yang ingin membatalkan untuk keberangkatan, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah untuk meminta pihak Kemenag. Untuk membatalkan dengan alasan tertentu, lalu uang sebagai setoran haji yang sudah masuk ketabungan haji, dapat diproses

kembali dipegadaian sesuai kesepakatan atau akad yang sudah dilaksanakan.[5]

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sudah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat nasabah yang membatalkan akad. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Manajemen Risiko pada Produk Pegadaian Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkuluterhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada produk Arrum Haji setelah terjadinya akad?
2. Bagaimana cara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk Arrum Haji

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

[5]Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 20 Nopember2017

a. Untuk sebagai tindakanPT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada produk Arrum Haji setelah terjadinya akad
b. Untuk sebagai acuan bagi pihak pegadaian dalam meminimalisir risiko Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya akan berfokus pada risiko kredit (risiko pembatalan) yang di dapat PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terhadap pembatalan yang dilakukan setelah terjadi akad dan apakah pula ada sanksi atau risiko yang ditanggung oleh nasabah tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya berguna sebagai sumbangsi pemikiran ekonomi syariah tentang analisis manajemen risiko produk Arrum Haji pada lembaga yang bersangkutan.

b) Kegunaan Praktis

1. Kegunaan bagi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Penelitian ini berguna bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Kota Sekip sebagai pedoman

dalam menganalisis manajemen risiko produk Arrum Haji yang ada pada pegadaian tersebut.

2. Kegunaan bagi masyarakat

Penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran kepada nasabah atau calon nasabah mengenai manajemen risiko Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Sri Margiati, dengan judul "Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji pada P.T Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin," Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017. Skripsi ini memiliki rumusan masalah untukmengetahui strategi pemasaran dan kendala-kendala yang dihadapi untuk produk Arrum Haji oleh P.T Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif cara pengumpulan datanya adalah menggunakan tekhnik wawancara dan dokumentasi, informannya dua orang pegawai pegadaian. Hasil penelitiannya adalah strategi produk, harga, tempat, dan promosi. Selain itu kendala yang dihadapi ada beberapa yaitu, jaminan yang tidak dimiliki oleh semua nasabah, daftartunggu berangkat haji yang cukup lama,tidak adanya pegawaikhusus untuk bagian pemasaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang

dikeluarkan pegadaian, serta pemasaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya.[6]

Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini akan membahas mengenai manajemen risiko pada pegadaian tersebut, dengan rumusan masalah bagaimanatindakan yangharus dilakukan oleh pegadaian jika ada nasabah yang telah melakukan akad, namun dikemudian membatalkannya, bagaimana cara pegadaian meminimalisir risikoyang akan terjadi pada produkArrum Haji.

Persamaan dengan yang akan saya teliti adalah pada produk yang diteliti, yaitu produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Skripsi oleh Nurlela, dengan judul, Mekanisme Penyaluran Produk Arrum Haji (Studi di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu), Insititut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2017. Rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyaluran produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa arsip, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan penyaluran

[6]Sri Margiati, *"Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji pada P.T Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin",* (Skripsi UIN Banjarmasin Perbankan Syariah, 2017)

produk Arrum Haji dilakukan dalam 3 tahap, pertama nasabah melakukan akad di pegadaian syariah, kedua nasabah datang ke Bank Syariah untuk membuat buku tabungan haji dan ketiga nasabah datang ke Kemenag. Kota Bengkulu untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyaluran produk Arrum Haji belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih ada unsur *gharar*dalam pemberian informasi terkait meknisme penyaluran produk antara yang disampaikan ke publik melalui warta pegadaian dengan penetapan mekanisme itu sendiri oleh pihak pegadaian. [7]

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih mengfokuskan penelitian pada analisis manajemen risiko pada pegadaian tersebut, dengan rumusan masalah bagaimanatindakan yangharus dilakukan oleh pegadaian jika ada nasabah yang telah melakukan akad, namun dikemudian membatalkannya, bagaimana cara pegadaian meminimalisir risikoyang akan terjadi pada produkArrum Haji.

Persamaan dengan yang akan saya teliti adalah terdapat pada produknya yaitu Arrum Haji pada pegadaian syariah, metode penelitian kualitatif dan sama pada lokasi penelitian.

3. Jurnal Nasional oleh Zubaedi, yang berjudul " *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern*)", tahun

[7]Nurlela, *"Mekanisme Penyaluran Produk Arrum Haji (Studi di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu)"*, (Skripsi IAIN Bengkulu Perbankan Syariah, 2017)

2016.Berdasarkan realitas yang terjadi, setiap tahun pelaksanaaan ibadah haji selalu muncul masalah dengan besaran dan spektrum yang silih berganti. Masalah utama yang selalu dihadapi jamaah Indonesia misalnya adalah jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al Haram, daya tampung dan fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antar jemput jamaah yang kacau, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah tersebut dimana kenyataan yang demikian mengindikasikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dan tertangani dengan baik. Oleh karena itu aspek manajemen haji menjadi penting untuk diperhatikan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator dan evaluator. Perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan terlebih dahulu memperkuat regulasi tentang haji, dan Kanwil. Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berperan lebih kepada melakukan kordinasi, singkronisasi, dan supervisi antara instansi baik secara vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan ibadah haji.[8]

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penulis lebih mengfokuskan penelitian pada problematika atau masalah terhadap penyelengaraan ibadah haji, mulai dari jauhnya pemondokan, daya tampung

---

[8] Zubaedi, " *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern*)". (Jurnal Nasional: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Manhaj, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember 2016), dikutip dari file:///D:/182-222-1-SM.pdf, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2017, Pukul 09.47

pemondokan yang tidak memadai, transportasi yang kurang memadai dan masalah – masalah lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji.

Persamaannya yaitu sama – sama membahas tentang ibadah haji, terutama dalam manajemen pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Jenis dan penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

4. Jurnal Internasional oleh Habibah Yahaya, Mohd Suhaini Abdul Majid, dkk, yang berjudul " Tabungan Haji Malaysia *as a World Role Model of Islamic Management Institutiont* ", tahun 2016. Tabungan Haji telah menjadi sebagai panutan pengelolaan haji inovatif dan layanan keuangan syariah untuk kebanyakan negara Islam di dunia. *Track record* yang konsisten dari Tabungan Haji telah mendapatkan pengakuan dunia di Indonesia menyediakan layanan haji yang bagus dan memuaskan bagi peziarah Malaysia. Tabungan Haji dianugerahi "Anugerah Zakat Kebangsaan 2012, Organisasi Keamanan Informasi Tahun Ini, Paling Inovatif Informasi Keamanan Profesional, Sertifikasi ISO untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) dan Manajemen Haji dan Operasi di Malaysia & Arab Saudi, Penghargaan Kepemimpinan *Corporate Social Responsibility*(CSR) dan beberapa penghargaan negara bagian. Baru saja, selama musim haji 1436H / 2015M, Tabungan Haji dianugerahi dengan Sistem Manajemen Haji Internasional MS Pengakuan ISO 9001: 2008 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd atas prestasinya dalam menjaga prima pelayanan jemaah haji. Saat ini, Tabungan Haji memiliki lebih dari 8,85 juta deposan dan jaringan 123 cabang dengan lebih dari 6.000 *touch point* nasional.

Tabungan Haji juga membuat kehadirannya diketahui secara global dengan mengoperasikan kantor di Jakarta Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Kehadiran Tabungan Haji di pasar dalam negeri dan internasional telah terbukti progresif di beberapa sektor investasi, seperti keuangan syariah, pengembangan properti, konstruksi, teknologi informasi, minyak dan gas, perhotelan dan perkebunan. Tabungan Haji menjadi simbol dan ikon untuk komunitas Muslim di dunia karena pengelolaan layanan mereka yang sangat baik dan progresif berdasarkan ajaran Islam sebagai tauhid kepada Allah SWT menjadi prinsip utama.[9]

Perbedaan dengan yang akan saya teliti adalah pada jurnal internasional disebutkan bahwa pelayanan tabungan haji di Malaysia sudahlah amat baik dan pula banyak membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakatnya begitu pula terhadap negara-negara yang berkaitan dengan dengan tabungan haji banyak membawa keuntungan. Sedangkan yang akan saya teliti lebih menunjukkan kepada risiko ataupun manajemen risiko itu sendiri pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

Persamaan dengan judul yang akan saya teliti ialah terdapat pada produk yaitu, tabungan haji atau pada Pegadaian dikenal dengan produk Arrum Haji. Namun pada jurnal internasional itu membahas secara luas tentang

---

[9]HabibahYahaya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat, *"Tabungan Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutiont "*, (Jurnal Internasional: International Journal of Business and Management Invention, Volume 5 Issue 11 || November. 2016), dikutip dari http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)11/version-2/D051102044055.pdf, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2017, Pukul 21.31

pelayanan tabungan haji, sedangkan saya hanya membahas manajemen risiko pada produk tabungan Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian lapangan, peneliti melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data dan informasi dalam penelitian. Informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan digali atau didapat langsung dari pihak pegadaian karyawan, pihak internal maupun external pegadaian, *security*, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam ruang lingkup pegadaian tersebut. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. [10]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1) Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2018. Kunjungan atau penelitian akan terus dilakukan demi kelancaran dan kelengkapan data-data atau informasi yang akan digunakan.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Lima Bengkulu, tepatnya berada di jalan S. Parman Padang Jati No. 20 Simpang Lima Kota Bengkulu. Alasan

---

[10]Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 21

menggunakan tempat ini sebagai tempat penelitian adalah karena ingin menganalisa pada produk Arrum Haji terutama manajemen risiko pada perusahaan tersebut apakah sudah berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ada dan penerapannya bagi masyarakat yang menggunakan produk tersebut pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu tersebut.

3. Informan Penelitian

Yang menjadi informan penelitian adalah Bapak Zulkifli selaku penaksir cabang pada pegadaian tersebut, melalui Bapak Zulkifli, karyawan dan staf akan tergali informasi tentang judul yang akan diteliti.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Kota Sekip Bengkulu. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi berupa data laporan langsung dari pihak pegadaian dan buku-buku yang berkaitan dengan manajemen risiko dan yang berkaitan

dengan ibadah haji dan pegadaian. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan pubilkasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak pegadaian ataupun karyawan mengenai produk Arrum Haji adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang saya gunakan agar mendapat informasi yang tepat dan akurat.

b) Observasi

Dengan observasi langsung ataupun datang langsung ke PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Kota Bengkulu akan lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data atau informasi secara lengkap dan mendapatinformasiyang tepat dan lebih rinci.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip foto, laporan, dan jurnal mengenai manajemen risiko produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Simpang Sekip Kota Bengkulu.

5. Teknis Analisis Data

Menurut Milles dan Faisal analisisdata dilakukan selama mengumpulkan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknis analisis model interaktif. Analisisdata berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Hasilyang diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah baik dalam bentuk data atau laporan yang terperincidengan cara melalui hasil observasi atau pengamatan,wawancara langsung kepada pihak yang terkait, maka dirangkum dan dipilih hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang berkaitan guna memudahkan penelitian dan mendapatkan hasil yang baik.

3) *Display* Data

Penyajian data dari hasil reduksi bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Sehingga akan terlihat keterkaitan antar satu data dengan data yang lainnya.

4) Conclusion Drawing/ Verification

Proses selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi dengan cara memusatkan dengan masalah dan memutuskan seberapa banyak percaya terhadap analisis data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Dalam bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiridari latar belakang masalah, dua rumusan masalah, dua tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu, dan metologi penelitianmeliputijenisdanpendekatanpenelitian, waktudanlokasipenelitian, subjek/informanpenelitian, teknikpengumpulan data, teknikanalisis data, dansistematikapenulisan.

BAB II Berisikan Kajian Teori yang menjelaskan mengenaipengertiananalisis, pengertianmanajemen, asas-asasmanajemen, prinsip-prinsipmanajemen, pentingnyamanajemen, pengertianrisiko, jenis-jenisrisiko, mengelolarisiko, alternativemenghindaririsiko, pengertian manajemen risikosyariah, tujuan manajemen risikosyariah, manfaat manajemen risiko, pengertian gadai syariah, sifat gadai syariah, rukun gadai syariah, hakikat dan fungsi gadai syariah, manfaat atau keuntungan gadai syariah, dan produk Arrum Haji.

BAB III Berisikan Gambaran Objek Penelitian yang membahas mengenai gambaran umum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulumeliputisejarah perkembangan pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, logo dan motto

pegadaian syariah, struktur organisasi, operasional pegadaian syariah, produk dan jasa pegadaian syariah.

BAB IV Berisikan Hasil Penelitiandan Pembahasanmeliputitindakan yang harus dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada produk Arrum Haji setelah terjadinya akad dan cara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu meminimalisir risiko yang akan

BAB V Berisikan Penutup dalam bab ini, penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang yangtelah dipelajari didalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Analisis

Analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian analisis juga dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.[11] Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[12]

B. Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti "tangan" (*only etymology*) dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti "mengendalikan", kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti "seni melaksanakan dan mengatur" (*oxford english dictionary*). Manajemen dalam bahasa Inggris

[11]Riyanto, *Pengertian Analisis*, http www.maxmanroe.com/vid/umum:// //pengertian-analisis.html, pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, pukul 22.03

[12]https://kbbi.web.id/analisis, pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, pukul 22.10

dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.[13]

Manajemen menurut Sondang P. Siagian dalam Usman Effendi adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki.[14]

> Adapun pengertian manajemen menurut James A.F. Stoner dalam Usman Effendi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota para organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Pengertian ini menitikberatkan pada segi prosesnya yaitu POLC)[15]

Pengertian manajemen menurut P. Robbin dalam Usman Effendi adalah suatu proses melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (pengertian ini menekankan pada efisien dan efektif).[16]

Bila kita bebicara mengenai definisi manajemen tidak akan pernah ada definisi yang dapat memuaskan, karena manajemen memerlukan waktu dan tempat yang berbeda dalam penerapannya. Jadi, manajemen adalah suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi

---

[13]Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 1
[14]Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 29
[15]Usman Effendi, *Asas Manajemen*..., h. 29
[16]Usman Effendi, *Asas Manajemen*..., h. 29

secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[17]

2) Asas-asas Manajemen

Asas atau prinsip merupakan pernyataan fundanmental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Manajemen yang efektif harus memiliki asas sebagai dasar menjalankan organisasi karena asas tersebut dapat dipakai oleh semua sumber daya alam dalam organisasi.

Menurut F.W Taylor dalam Badrudin ada empat asas manajemen, yaitu :

a) Pengembangan metode-metode kerja yang baik
b) Pemilihan dan pengembangan para pekerja
c) Usaha untuk menghubungkan dan menyatukan metode kerja terbaik dengan para pekerja yang terbaik dan terlatih
d) Kerjasama yang harmonis antar manajer dan non manajer yang meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. [18]

3) Prinsip-prinsip Manajemen

a) Prinsip Manajemen Berdasarkan Sasaran

Manajemen berdasarkan sasaran atau *Management by Objective* (MBO) pertama kali dipopulerkan sebagai pendekatan terhadap perencanaan oleh Peter Drucker yang dikenal dalam bukunya *The Practice of Management*. MBO merupakan teknik manajemen untuk

[17]Usman Effendi, *Asas Manajemen* ..., h. 29
[18]Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 6-7

mendorong partisipasi dan komunikasi bawahan, membantu memperjelas, menjabarkan, dan mengomunikasikan tujuan, serta hasil yang diharapakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kunci utama MBO adalah partisipasi dalam penetapan tujuan atau perencanaan.[19]

b) Prinsip Manajemen Berdasarkan Orang (*Management By Human*/MBH)

Manajemen berdasarkan orang merupakan suatu konsep manajemen modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku dan komponen sistem dengan kaitannya dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Tujuan perubahan dan pengembangan yang muncul sebagai akibat tuntutan lingkungan eksternal dan internal membawa implikasi terhadap perilaku dan kelompok dalam organsisasi.[20]

c) Prinsip Manajemen Berdasarkan Informasi

Semua kegiatan manajemen pasti membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan manajer disediakan oleh Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System/MIS*) yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai. Sistem informasi manajemen merupakan keseluruhan jariangan informasi yang ditujukan kepada

[19]Badrudin, *Dasar-dasar*..., h. 9-13
[20]Badrudin, *Dasar-dasar*..., h. 9-13

pembuatan keterangan-keterangan bagi manajer yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan.[21]

4) Fungsi- fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan komponen dasar yang selalu ada dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu :

(a) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan. Fungsi perencanaan manajer meliputi usaha pemilihan berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan

Jelas usaha tersebut merupakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya perusahaan diwaktu yang akan datang. Proses pengambilan keputusan ini sifatnya ilmiah, yaitu menuruti persyaratan tertentu, sedang rencana yang dibuat haruslah juga memenuhi sifat-sifat serta tujuan tertentu.

(b) *Organizing* (Organisasi)

Pengorganisasian merupakan menciptakan hubungan-hubungan antar fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan-kegiatan

[21]Badrudin, *Dasar-dasar*..., h. 9-13

yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Proses pengorganisasian menghasilkan organisasi formal, yaitu lembaga atau kelompok fungsional yang menjadi wadah atau kegiatan anggota organisasi.

(c) *Leading (*Pengarahan)

Pengarahan merupakan usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semuanya itu dapat dilakukan. Apa yang direncanakan dan diorganisasikan mungkin tak berjalan kecuali bawahan diberitahu tentang apa yang harus dilakukan.

(d) *Controlling* (Pengawasan)

Pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada Pengawasan para pelaksana agar mereka bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan menjadi siklus fungsi manajemen lengkap dan membawa organisasi ke perencanaan. Pengawasan terdiri dari penentuan standar-tandar, serta kegiatan mengkoreksi kegiatan atau standar.[22]

5) Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya manusia mempunyai keterbatasan sebagai makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok untuk dapat saling mengisi keterbatasan agar kebutuhannya dapat dicapai dengan demikian

[22] Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 42-46

kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Dibawah ini adalah beberapa sebab pentingnya manajemen, yaitu :

a) Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian tugas kerja dan tanggung jawab dalam menyelesaikan.
b) Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan diterapkan dengan baik.
c) Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimiliki.
d) Manajemen yang baik akan dapat menghilangkan pemborosan.
e) Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan menetapkan 6M dalam prosesnya.
f) Manajemen perlu untuk lakukan dan pertumbuhan.
g) Manajemen dapat menentukan kegiatan secara teratur untuk mencapai tujuan.
h) Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
i) Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.
j) Manajemen dapat dipakai atau diterapkan selain diperusahaan, instansi pemerintah, yayasan, koperasi, juga dapat diterapkan juga dapat diterapkan dalam rumah tangga secara informal.[23]

[23]Usman Effendi, *Asas Manajemen*..., h. 28-30

C. Risiko

1) Pengertian Risiko

Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.[24] Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.[25]

Ada dua istilah terkait dengan risiko yang sering menimbulkan salah pengertian, yaitu risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang terjadi dan tidak diperkirakan sebelumnya (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko mengacu kepada risiko yang terjadi dan sudah diperkirakan sebelumnya (*expected risk*). Risiko dapat pula ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu

[24]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 30

[25]Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 145

keadaan yang sedang terjadi di kemudian hari (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan hari ini.[26]

2) Jenis-jenis Reiiko

Secara umum ada dua jenis risiko yang kita kenal , yaitu:[27]

a) Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko murni adalah suatu risiko yang bilamana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko murni dapat pula dikelompokkan pada tiga tipe, yaitu ;

1) Risiko Assset Fisik, merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi.
2) Risiko Karyawan, merupakan risiko karena apa yang dialami karyawan bekerja di perusahaan atau organisasi. Contohmya: kecelakaan kerja.
3) Risiko Legal, merupakan risiko dalam bidang kontrak yang merugikan salah satu pihak. Contohnya terjadi perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti rugi.

b) Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian *financial* atau memperoleh keuntungan. Risiko spekulasi dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

---

[26] Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 255-256

[27] Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis* ..., h. 259-260

1) Risiko Pasar merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga dipasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga mengalami kerugian bagi investor.
2) Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi *country party* gagal memeneuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya kredit macet.
3) Risiko Likuiditas merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas.
4) Risiko Operasional merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar dan mengakibatkan kerugian.[28]

3) Mengelola Risiko

Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu :

a. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya guna agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar diluar dari kontrol dari pihak manajemen perusahaan.

[28]M. Mamduh Hanafi, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016), h. 9

b. Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengansuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

d. Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik dipasaran maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.[29]

4) Alternatif Menghindari Risiko

Untuk menghindari risiko yang timbul tehadap aktivitas investasi yang dilakukan perlu dilakukan altenatif-alternatif dalam pengambilan

[29]Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi),* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 281-282

keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realisitis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi. Bahwa berbagai keputusan-keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Dimana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumberdaya yang ada untuk mengimpletasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasinya. Artinya adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realiatas yang terjadi yang mana risiko itu selalu saja sulit untuk dihindari namun diusahakan terjadi dalam jumlah yang sangat minim.[30]

D. Manajemen Risiko Syariah

1) Pengertian Manajemen Risiko Syariah

Manajemen resiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisai terhadap risiko.[31] Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[32]

---

[30]Irham Fahmi, *Manajemen...*, h. 282-283
[31]M.Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko...*, h. 18
[32]Irham Fahmi, *Manajemen Strategis…*, h. 145-146

2) Fungsi Manajemen Risiko Syariah

a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan-perubahan strategis.

b) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset lialibity management*, *trading* dan kegiatan lain seperti deviratif dan lain-lain.

c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

d) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehinnga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi suatu perusahaan.[33]

3) Tujuan Manajemen Risiko Syariah

Tujuan dari manajemen risiko adalah :

a) Diharapkan dalam melakukan kegiatan usaha memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi, terutama kaitannya dalam kegiatan *muamalah*.

b) Mampu menghindari kegiatan yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, riba, dan spekulasi.

[33]Veithzal Riafai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 12

c) Mendukung kegiatan operasional secara maksimal dalam upaya untuk mencapai *falah*.

d) Menjaga *maqashid syariah*, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan *istiqomah* dalam menjalankan prinsip syariah.[34]

4) Manfaat Manajemen Risiko Syariah

Semakin berkembangnya bisnis syariah dan penuh dengan risiko, maka menyebabkan semua kegiatan bisnis tersebut harus menerapkan manajemen risiko. Adapun manfaat dari manajemen risiko adalah :

a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai kebijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

c) Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi *financial.*

d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

e) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur perusahaan untuk memastikan adanya integrasi pengkuran risiko, *control system* pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

[34]Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis…*, h. 256

f) Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan yang terintegrasi dengan sistem komputer, sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utamanya. [35]

5) Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimpletasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

a) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk–bentuk risikoyang mungkin dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi- potensi risiko yang sudah dilihat dan yang akan dilihat.

b) Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

c) Menempatkan Ukuran-ukuran Risiko

Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodelogi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak

[35]Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis* ..., h. 258-259

sesuai dengan kasus yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinyaj uga dianggap tidak akan akurat.

d) Menempatkan Alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan data kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil.

e) Menganalisis Setiap Alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta mungkin efek-efek yang timbul. Dampak yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas.

f) Memutuskan Satu Alternatif

Dengan pemlihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memilki pondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

g) Melaksanakan Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajemen

perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan yang dilengkapi dengan rincian biaya.

h) Mengontrol Alternatif yang Dipilih Tersebut

Pada tahap ini tahap yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen serta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

i) Mengevaluasi Jalannya Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen perusahaan secara sistematis melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan.[36]

E. Gadai Syariah

1) Pengertian Gadai Syariah

Dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan uang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang elegan pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. [37]

Secara *syar'i*, *ar-rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar biasa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. Gadai syariah

[36]Irham Fahmi, *Manajemen Strategis…*, h. 148-150
[37]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

(*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya.[38]

Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Menurut Ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu.[39] Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya bila yang berharga tidak sanggup membayar hutangnya. Berdasarkan beberapa pengertian gadai (*rahn*) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki si peminjam *rahin* sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan kembali untuk mengambil kembali atau seluruh bagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.[40]

---

[38]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 128

[39]Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 160

[40]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14-18

2) Sifat Gadai Syariah

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai *rahin* kepada penerima gadai *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad *ainiyah*, yang dikatakan sempurna sesudah menyertakan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).[41]

3). Tujuan Gadai Syariah

a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai

b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya

c) pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga

[41]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai*..., h. 24

d) membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.[42]

3) Rukun Gadai Syariah

a) *Ar-rahn* (yang menggadaikan) dan *Al-Murtahin* (penerima gadai/yang memberikan pinjaman) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercayai.

b) *Al-mahrun/Rahn* (barang yang digadaikan) harus ada pada saat perjanjian gadai dan barang tersebut merupakan milik sepenuhnya dari pemberi gadai.

c) *Al-Mahruun Bih* (Utang) adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

d) Sighat, *Ijab* dan *Qabu*l adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transakasi gadai

4) Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah

Pada dasarnya, harkat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.[43]

---

[42] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2009), h. 394

[43]Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakrata: Salembah Diniyah, 2003), h. 2

5) Manfaat/Keuntungan Gadai Syariah

a) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana.

b) Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan masyrakat (nasabah) untuk memenuhinya

c) Pada pegadaian konvensional tidak mempermasalahkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai kehendak masyarakat atau nasabahnya. Namun, bagi gadai syariah, penggunaan dana oleh nasabah lebih baik diketahui oleh pihak *murtahin*. Hal ini untuk menentukan akad yang tepat. [44]

F. Produk Arrum Haji

Pada 2016 PT. Pegadaian (Persero) Syariah merilis produk terbarunya yaitu, Arrum Haji yang hadir dengan memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk menunaikan Rukun Islam yang ke-5 yaitu, naik haji. Dengan bermodalkan emas atau membelinya ke Pegadaian Syariah maka seseorang telah memiliki peluang untuk menuju Tanah Suci.[45]

Produk Arrum Haji merupakan produk Gadai Syariah yang arahnya membantu masyarakat menengah kebawah dan yang memiliki emas untuk menunaikan Ibadah haji. Dengan adanya produk baru dari pegadaian syariah ini, maka emas dijadikan sarana bagi kemaslahatan umat didalam mempermudah mewujudkan mimpi nan mulia tersebut. Produk Arrum Haji Pegadaian ini terselenggara atas kerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero)

---

[44]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai …*, h.73

[45]Nurlela, *Mekanisme Penyaluran Produk Arrum Haji (Studi di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu),* 2017

Syariah dengan bank penerima Biaya Setoran Perjalanan Ibadah Haji. Sebelum munculnya program produk Arrum Haji PT. Pegadaian Persero Syariah sudah terbiasa dengan transaksi emas. Karena jaminannya 95% adalah emas murni. Dengan tingginya transaksi frekuensi terhadap emas, maka para operator *outlet* menjadi sangat akrab dengan emas.[46]

Produk Arrum Haji adalah bentuk sebuah pemanfaatan emas untuk mendapatkan porsi haji. Hanya dengan menitipkan emas atau batangan (LM) sebanyak 15 gram atau setara dengan 7.000.000, sudah bisa memperoleh pinjaman dari pegadaian sebesar 25 juta (Biaya Pendaftaran Porsi Haji yang telah ditetapkan oleh Kemenag) dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji.[47]

[46] Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara , pada tanggal 20 Nopember 2017, pukul. 14.37 WIB
[47]Brosur Pegadaian Syariah, Pembiayaan Gadai, Mikro, dan Aneka Jasa, 2018

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Sejarah Pegadaian Syariah tidak lepas dari perkembangan ekonomi di tanah air yang begitu pesat. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sesudah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara menjadi Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia yang didasarkan pada peraturan pemerintah No. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai Perusahaan Negara mengalami perubahan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan instruksi Presiden RI No. 17 tahun 1969, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan pada perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah

Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan berdasarkan prinsip syariah. DalamPerjanjian Musyrakah antara BMIdanPerumPegadaian Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah diseluruh Indonesia, sedangkan PerumPegadaianyangmenjalankan secara operasionalkegitanusaha pegadaian (*asset value*), mulai dari SDM/Pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian. Hasil pendapatan selama berlangsungnya operasi pegadaian syariah dibagi dua, 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian.48

Setelah itu, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didasarkan pada PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian atau disingkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Nanda Fauzian, SH, M. Kn, yang berkedudukan di Jakarta.49

---

48 Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia(Konsep, Implementasi dan Institusional)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 5

49 Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

Saat ini, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berdiri sejak tahun 2008 dan telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar diberbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Cemekeh, UPS Merasih, dan UPS Pasar Singkut.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip ini beralamat di jalan S. Parman No. 20 (Samping Bank Danamon) Simpang Lima, Kota Bengkulu. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip dilaksanankan mulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu, dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan terkhusus pada hari sabtu dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

1. Visi

a. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia.

b. Selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanaan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.50

C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah

Logo tersebut memiliki tiga lingkaran yang bersinggungan yang mewakili tiga layanan utama, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan memiliki makna keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

Motto dari Pegadaian Syariah ialah "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" bermakna bahwa Pegadaian Syariah berperan sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara

50 Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

yang mudah dan dengan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan mansyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sebagai alternatif dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi, hanya dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal dan agunan, maka nasabah dapat menyelesaikan masalah dengan memperoleh pinjaman dalam waktu yang relative singkat.

Maka atas dasar inilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dapat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu mempunyai etos atau budaya kerja untuk menanggulangi setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu untuk menghadapi setiap permasalahan keuangan yang timbul.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk agar tercapainya situasi yang tepat dan terarah, sehingga bisa meraih tujuan perusahaan dengan baik dan maksimal. Selain itu,

struktur organisasi ini dibuat agar setiap karyawan dapat memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Adapun tugas dari masing-masing karyawan adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang (Supriyadi, SE)

   Pemimpin cabang memiliki dalam memimpin dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan usaha kantor. Pemimpin cabang bertugas dalam merencanakan, mengorganisaikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan unit pelayan Cabang yang ada dibawahnya sesuai dengan kewenangannya.

2. Penaksir Cabang (Zulkifli, SH)

   Penaksir cabang memiliki tugas sebagai penaksir barang jaminan. Penaksir bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai penentu besar kecilnya pinjaman yang akan diterima oleh nasabah. Lalu dicetak dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang kemudian diserahkan kepada nasabah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan gadai syariah.

3. Kasir Cabang (Hermika Lindayani)

   Kasir cabang bertugas dalam melayani nasabah dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang terjadi dikantor yang berhubungan

dengan aliran keuanagan, seperti pencairan pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman.

4. Pengelola Agunan (Solikin, SE)

   Pengelola agunan bertugas dalam mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang lain) serta dokumen lainnya dengancara menerima, menyimpan, merawat,dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

5. Tenaga *Security* (Elvis Sazill, Leo Kapisa, Widi Tetuko, dan Andi Syahputra)

   Tenaga security bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dan nasabah yang keluar dari kantor atau pekarangan kantor.

6. *Driver* (Candra Nata)

   Driver bertugas mengantarkan pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah.

7. *Office Boy* (Andika Pratama)

   Cleaning service bertugas dalam menjaga kebersihan, keasrian dan kenyamanan kantor agar senantiasa rapi dan bersih.

E. Operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

1. Kegiatan Operasional

a. *Rahn*, yaitu kegiatan menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
b. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai riil dari barang yang dimilikinya, seperti emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.
c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan asset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokohan dengan system *Build Operate and Transfer* (BOT).
d. *Multi Payment Online*, yaitu jasa pembayaran, yaitu seperti telkom, listrik, pulsa, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
e. Arrum emas, yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
f. Arrum BPKB, yaitu pinjaman berprinsip syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan agunan berupa BPKB motor atau mobil.
g. Arrum Haji, yaitu pembiayaan yang diberikan Pegadaian Syariah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
h. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar negeri.
i. Tabungan emas, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicilnya dalam bentuk tabungan.

j. Amanah, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakt secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang flesible.

2. Teknik Operasional

a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan.

b. Barang yang akan digadai tersebut kemudian ditaksir oleh penaksir, penaksiran dilakukan untuk mengetahui nilai barang gadai tersebut dan sebagai dasar dalam memberikan pembiayaan.

c. Setelah mengetahui nilai taksiran dari barang yang digadaikan, kemudian nominal dari hasil taksiran tersebut diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya diberikan pembiayaan.

d. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad *rahn*. Akad ini menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.

e. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

F. Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

1. *Rahn* (Gadai Emas, Kendaraan dan Elektronik)

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Keunggulan:

a. Layanan *rahn* tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* Pegadaian.
c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
d. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman.
g. Tanpa perlu membuka rekening.
h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
i. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Persyaratan:

a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
b. Menyerahkan barang jaminan.
c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.51

2. Arrum BPKB (Pembiayaan Usaha Mikro)

51Brosur Produk *Rahn*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

Pembiayaan Arrum (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

Keunggulan:

a. Layanan Arrum tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
b. Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah.
c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
d. Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
e. *Mu'nah* per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7% dari nilai jaminan.
f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan:

a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.

c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).52

3. Arrum Emas (Gadai Emas Sistem Angsuran)

Pembiayaan arrum emas pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa emas.

Keunggulan:

a. Layanan Arrum tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
b. Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah.
c. Agunan cukup emas yang dimiliki oleh nasabah.
d. Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
e. *Mu'nah* per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) kurang lebih 0,7 % dari nilai takisiran.
f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pesyaratan:

a. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
b. Menyerahkan dokumen kepemilikan emas.53

52Brosur Produk Arrum BPKB, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

4. Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji)

Pembiayaan arrum haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

a. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji.

b. Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

Keunggulan:

a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

c. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.

d. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan:

a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.

b. Foto copy KTP.54

5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

53Brosur Produk Arrum Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

54 Brosur Produk Arrum Haji, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

Keunggulan:

a. Pegadaian tabungan emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
c. Layanan petugas yang profesional.
d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

Prosedur Tabungan Emas:

a. Membuka rekening tabungan emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.330,- untuk tanggal hari ini (17-03-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 533.000,- .
d. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali *(buyback)* ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 518.000,- untuk tanggal 17-03-2016.

e. Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
f. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram.
g. Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.55

6. *Multi Payment Online* (MPO)

Multi Payment Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan:

a. Layanan MPO tersedia di *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
b. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
c. Biaya administrasi Kompetitif.
d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.

55 Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.

f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

g. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan:

a. Nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.

b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.56

7. Mulia (Pembiayaan Emas Batangan)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan:

a. Proses mudah dengan layanan professional.

b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

---

56 PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Mulia (Pembiayaan Emas Batangan)*, www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB

c. Sebagai aset, emas batangan sangat *liquid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.

e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, koletif (kelompok), ataupun arisan.

f. Uang muka mulai dari 10 % s.d. 90 % dari nilai logam mulia.

g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Persyaratan:

a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.

b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan angsuran yang telah ditetapkan.57

8. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan:

a. Layanan amanah tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

b. Uang muka terjangkau.

57Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

c. Angsuran tetap.

d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

e. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

Persyaratan:

a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.

b. Melampirkan kelengkapan:

   1) Fotokopi KTP (suami/isteri)

   2) Fotokopi Kartu Keluarga

   3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap

   4) Rekomendasi atasan langsung

   5) Slip gaji 2 bulan terakhir

c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.

d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).

e. Menandatangani akad Amanah.58

9. *Remittance* (Kirim/ Terima Uang tanpa Rekening)

Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti *Western Union*, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance*, dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

58 PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor*),www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB

Keunggulan:

a. Layanan Pegadaian *remittance* tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.
b. Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
c. Biaya kirim kompetitif.
d. Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank.

Persyaratan:

Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui Pegadaian

a. Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
b. Membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPORT).

Syarat bagi nasabah penerima uang melalui Pegadaian

b. Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang.
c. Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN dan Membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPORT).59

59 PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Remittance (Kirim/ Terima Uang tanpa Rekening)*,www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.50 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Kota Bengkulu, adapun informasi, data, ataupun hasil data yang didapat untuk menjawab hasil penelitian saya berdasarkan pedoman wawancara yang telah saya susun adalah sebagai berikut:

Berbicara tentang produk apa yang menjadi unggulan dan banyak diminati pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Kota Bengkulu, maka itu tidak lepas dari sejarah lahirnya pegadaian itu sendiri. Yang mana Pegadaian dibuka pada awalnya yaitu untuk menggadaikan emas saja, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi yang terus mengalami perubahan kini Pegadaian tidak hanya menawarkan produk gadai saja, telah banyak produk baru yang tidak kalah sering diminati oleh nasabah Pegadaian itu sendiri. Tentunya produk tersebut telah memiliki keunggulan dan syarat yang mudah untuk ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat dan pula telah memiliki kepuasan tersendiri dihati nasabah pegadaian.

Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji), pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran haji, pembiayaan haji, dan mendapat porsi haji langsung dari Kemenag. Kota Bengkulu.

Adapun ketertarikan masyarakat sendiri pada Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Syariah) Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sudah cukup banyak diminati, namun keinginan masyarakat tersebut terhalang oleh kendala, yang mana pada saat ini Kota Bengkulu masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji tersebut memakan waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun setelah pendaftaran haji dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pihak Pegadaian menyebutkan masa tunggu yang lama disebabkan karena kuota haji yang dimilki untuk Kota Bengkulu sendiri terbatas, sehingga menyebabkan masa antri atau masa tunggu yang cukup lama ditambah pula dengan minat masyarakat Kota Bengkulu yang telah banyak untuk mendaftar berangkat haji, sedangkan untuk Kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu sendiri hanya butuh waktu sekitar 3-5 tahun untuk menunggu berangkat haji. Hal ini menjadi salah satu faktor

masyarakat Kota Bengkulu tersebut untuk berfikir kembali melakukan pendaftaran haji, namun tidak sedikit pula masyarakat yang ingin mendaftar haji dipegadaian.60

Menurut Bapak Zulkifli syarat pendaftaran produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu adalah:

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah untuk mendaftar dalam produk Arrum Haji adalah fotocopy KTP, jaminan logam mulia 15 gram atau emas 18-20 gram, SBPIH (Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan haji. Keunggulan dari produk Arrum Haji PT. Pegadaian Syariah sendiri ialah persyaratan yang ringan, pinjaman dapat diangsur selama12, 24, 36, 48, atau 36 bulan sesuai kemampuan nasabah itu sendiri, biaya pemeliharaan jaminan (*Mu'nah*) yang terjangkau, jaminan yang disimpan aman di Pegadaian dan mendapat porsi haji langsung melalui produk Arrum Haji Pegadaian.61

Mekanisme transaksi produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu adalah yang pertama, nasabah datang ke Pegadaian dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan (fotocopy KTP dan jaminan berupa emas atau logam mulia minimal senilai dengan 7 juta rupiah), yang kedua, nasabah menandatangani akad yang telah disepakati antara nasabah dan Pegadaian lalu memperoleh pinjaman 25 juta rupiah yang dibuat dalam bentuk tabungan haji Pegadaian, yang ketiga, nasabah didampingi pihak Pegadaian menuju bank yang bekerjasama dengan Pegadaian (BNI Syariah, Panin Dubai Syariah dan Mega Syariah) untuk membuka rekening tabungan haji (sebagai setoran awal) dengan membawa formulir dari Pegadaian yangtelah didapat, pada bank tersebut nasabah memperoleh buku tabungan haji dan SBPIH, yang ketiga, nasabah langsung pergi ke Kemenag. Kota Bengkulu untuk mendaftar haji kemudian nasabah memperoleh SPPH dan Nomor Porsi Haji dari Pihak Kemenag, lalu nasabah kembali ke Pegadaian dengan menyerahkan SBPIH, SPPH dan buku tabungan haji asli sebagai agunan (pada nasabah akan diberi fotocopynya), yang terakhir nasabah dapat mengangsur pinjaman dan *mu'nah* setiap bulannya sesuai kesepakatan awal. Adapun biaya yang dikenakan saat terjadinya akad pada produk Arrum Haji ialah biaya

60Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018
61Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018

kafalah (asuransi), biaya administrasi dan setoran awal tabungan haji semuanya dikenakan kurang lebih 500.000 rupiah.62

Akad yang digunakan pada produk Arrum Haji ialah akad *rahn* yang disertai dengan pinjaman (*Qard+Rahn*) yaitu suatu akad yang dijalankan sesuai dengan mekanisme pinjam-meminjam dan agunan (gadai) sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 283 tentang jual-beli atau pinjam meminjam hendaklah dituliskan agar dikemudian hari tidak adanya kesalahpahaman. Adapun dasar dari penetapan akad pada produk Arrum Haji yaitu terdapat pada Opini Dewan Pengawas *Syariah* Pegadaian terkait *Mu'nah* dan akad pada produk Pegadaian Syariah dalam Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 02 April 2014, tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*At-tamwil Al-mautsuqbial-rahn*), Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.63

Menurut Bapak Zulkifli selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu adapun sebab atau macam-macam pembatalan itu sendiri dikarenakan dua hal :

Pembatalan produk Arrum Haji Pegadaian dapat dilakukan karena, nasabah tersebut meninggal dunia, maka semua kelengkapan berkas administratif akan diurus oleh ahli waris, ahli waris datang ke Pegadaian membawa berkas, kemudian pihak Pegadaian akan mendampingi ahli waris datang ke Kemenag. Kota Bengkulu untuk membatalkan, kemudian kembali ke bank untuk konfirmasi atas pembatalan yang dilakukan kemudian uang akan ditransfer ke rekening Pegadaian, perhitungannya yaitu setelah terpenuhi kewajiban nasabah tersebut kemudian barulah dikembalikan kepada nasabah atau ahli waris tadi, dan yang kedua karena nasabah itu sendiri ingin membatalkan (karena suatu hal). Jika ada nasabah yang membatalkan karena dua sebab tersebut, maka kerugian yang diterima oleh pihak Pegadaian tidak terlalu signifikan mungkin dari segi bisnis atau nasabah berkurang dan dari segi *financial* tidak terdapat kerugian, dikarenakan sewaktu pembatalan telah diselesaikan sesuai kesepakatan hutang-piutang atau yang lainnya.64

62Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018
63Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018
64Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018

Adapun cara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk Arrum Haji ialah dengan meminimalkan atau memberi batasan usia pada nasabah produk Arrum Haji yaitu usia minimal 55 tahun dikarenakan mengantisipasi hal kedepannya yang tidak dapat dipastikan dan syarat seperti haji yaitu SBPIH, SPPH, dan tabungan asli diagunkan di Pegadaian maka secara otomatis nasabah tersebut tidak dapat berangkat haji karena syarat tersebut masih tersimpan di Pegadaian. Tidak hanya itu Pegadaian juga meminimalisir risiko dengan cara memberikan teguran lewat telepon, minta konfirmasi kepada yang bersangkutan secara langsung, dan memberikan surat peringatan 1 sampai 3.65

B. Pembahasan

1. Tindakan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu terhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada Produk Arrum Haji setelah terjadinya akad

Adapun tindakan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terhadap nasabah yang melakukan pembatalan pada Produk Arrum Haji setelah terjadinya akad, setiap transaksi kesepakatan yang nasabah lakukan di Pegadaian yang pastinya telah melalui akad antara kedua belah pihak, agar tidak ada kesenjangan yang terjadi dikemudian hari. Setelah akad terjadi jikalaupun ada nasabah yang ingin membatalkan maka itu sepenuhnya menjadi hak nasabah tersebut, tentunya nasabah yang ingin melakukan pembatalan disertai dengan bukti atau alasan yang logis dan masuk akal.

Setiap nasabah yang ingin melakukan pembatalan akad maka akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ada, pada produk Arrum Haji ini pun nasabah bisa melakukan pembatalan, adapun biasanya sebab nasabah ingin melakukan pembatalan pada produk ini ialah yang pertama, nasabah produk Arrum Haji meninggal dan yang kedua karena keinginan nasabah sendiri. Oleh karena dua sebab nasabah dapat melakukan pembatalan pada Produk Arrum Haji, maka dari itu pihak Pegadaian memiliki syarat atau ketentuan terlebih dahulu yang nasabah harus ketahui dan ikuti. Untuk sebab pembatalan yang pertama yaitu meninggal dunia,

65Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 29 Maret 2018

pihak Pegadaian memberikan batasan usia. Dimana batasan usia yang ditetapkan oleh Pegadaian bagi nasabah yang ingin mendaftar sebaga inasabah Produk Arrum Haji Pegadaian ialah usia maksimal 55 tahun. Adapun dasar penetapan usia tersebut ialah disebabkan pula oleh masa tunggu atau masa keberangkatan haji itu sendiri untuk Kota Bengkulu yang cukup lama yaitu 20 tahun lamanya masa tunggu. Maka batasan usia tersebut sebagai salah satu cara pegadaian untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Sebab pembatalan yang kedua yaitu keinginan nasabah itu sendiri, sebab ini dapat pula diterima oleh Pegadaian, karena itu merupakan hak bagi nasabah itu sendiri. Pada sebab pembatalan yang kedua ini nasabah dapat pula melakukan pembatalan dengan bukti atau alasan yang memang masuk akal dan dapat diterma dengan baik oleh pegadaian. Bagi pegadaian itu sepenuhnya dikembalikan lagi kepada nasabah yang bersangkutan, tentunya proses pembatalan tersebut dilakukan pula dengan prosedur-prosedur pegadaian yang telah ada agar tidak ada kesalahpahaman atau kesenjangan antara kedua pihak dan tentunya pula sesuai dengan prosedur syariah .

2. Cara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu meminimalisir resiko yang akan terjadi pada Produk Arrum Haji

Adapun setiap nasabah yang ingin melakukan pembatalan akad maka akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ada, pada produk Arrum Haji ini pun nasabah bisa melakukan pembatalan, adapun sebab nasabah ingin melakukan pembatalan pada produk ini ialah yang pertama, nasabah produk Arrum Haji meninggal, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri dan merupakan suatu hal yang tidak dapat diperkiran dan tidak bisa dipastikan. Oleh sebab itu Pegadaian Syariah meminimalisir risiko dengan cara memberikan batasan atau minimal batasan usia pada masyarakat yang inigin mendaftar pada Produk Arrum Haji, yaitu usia minimal 55 tahun. Pegadaian memberikan batasan usia 55 tahun, dikarenakan jika terjadi hal yang tidak bisa diprekdiksi dikemudian hari, ditambah lagi dengan adanya masa tunggu yang cukup lama untuk berangkat ke Tanah Suci bagi Kota Bengkulu yaitu, 20 tahun setelah masa pendaftaran dilakukan. Dengan itu pihak Pegadaian memberikan batasan usia 55 tahun, bisa diperkirakan jika

nasabah mendaftar pada usia tersebut maka nasabah akan berangkat sekitar 75 tahunan, untuk berangkat usia tersebut kita pula dapat memperkirakan bagaimana kekuatan fisik atau mental kita saat berangkat haji pada usia saat itu dibandingkan saat pertama kita mendaftar haji.

Dengan memberikan batasan usia tersebut nantinya nasabah yang akan mendaftar pada produk Arrum Haji dapat berfikr lebih cepatdan tepat untuk mendaftar haji pada usia yang lebih produktif atau dibawah 55 tahun. Dimana sekarang banyak pula cara masyarakat untuk dapat mendaftar haji tanpa harus mendaftar ke Kemenag. Kota Bengkulu langsung dan bebagai keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan, salah satunya dengan melalui produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Dengan adanya produk ini masyarakat diharapkan lebih berfikir tepat dan cerdas mendaftar haji tidak pada usia yang lebih matang atau rentan, ditambah pula dengan proses yang mudah dan cepat sesuai prinsip syariah.

Yang kedua, nasabah dapat melakukan pembatalan pada produk Arrum Haji karena keinignan nasabah sendiri, hal itu dapat diterima oleh pihak pegadaian jika alasan pembatalan tersebut memang benar adanya dan sesuai dengan realita. Pihak pegadaian mengembalikan hak sepenuhnya kepada nasabah jika ingin membatalkan akad tentunya pembatalan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Sesuai dengan slogan Pegadaian yaitu, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Adapun prosedur pembatalan pada produk Arrum Haji dapat dilakukan dengan cara, jika itu terjadi dikarenakan nasabah itu meninggal dunia, maka itu dialihkan kepada ahli waris nasabah yaitu, keluarga atau anak. Ahli waris datang ke Pegadaian dengan membawa syarat yang telah dimilki sewaktu mendaftar pada Pegadaian. Kemudian pihak Pegadaian mendampingi ahli waris datang ke Kemenag. Bengkulu untuk membatalkan, setelah dibatalkan oleh pihak Kemenag. Kota Bengkulu ahli waris dan pihak Pegadaian pergi ke bank dimana tempat nasabah membuka tabungan haji atau setoran awal tabungan haji (BNI Syariah, Mega Syariah, dan Panin Dubai Syariah), maka oleh bank tersebut uang setoran awal haji seacara otomatis dikembalikan ke rekening Pegadaian. Selanjutnya ahli waris kembali ke Pegadaian, pihak Pegadaian akan memproses perhitungan selama berjalannya akad, lalu dikurangi dengan

kewajiban tersebut kemudian barulah dikembalikan kepada nasabah atau ahli waris tadi.

Dengan adanya batasan usia bagi calon nasabah produk Arrum Haji maka PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu untuk lebih dapat menseleksi kembali para calon nasabah yang ingin bergabung dengan produk Arrum Haji yang ditawarkan pada masyarakat. Pihak pegadaian juga lebih giat mempromosikan produk Arrum Haji kepada masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya, terkhususnya pada masyarakat yang masih pada usia produktif atau usia dibawah 55 tahun dengan segala keunggulan-keunggulan, kemudahan, cepat dan tentunya sesuai prinsip syariah. Diharapkan masyarakat lebih cepat dan tanggap untuk mendaftar haji pada Pegadaian.

Tabel 4.2

Alur Pembatalan Pembiayaan Propduk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

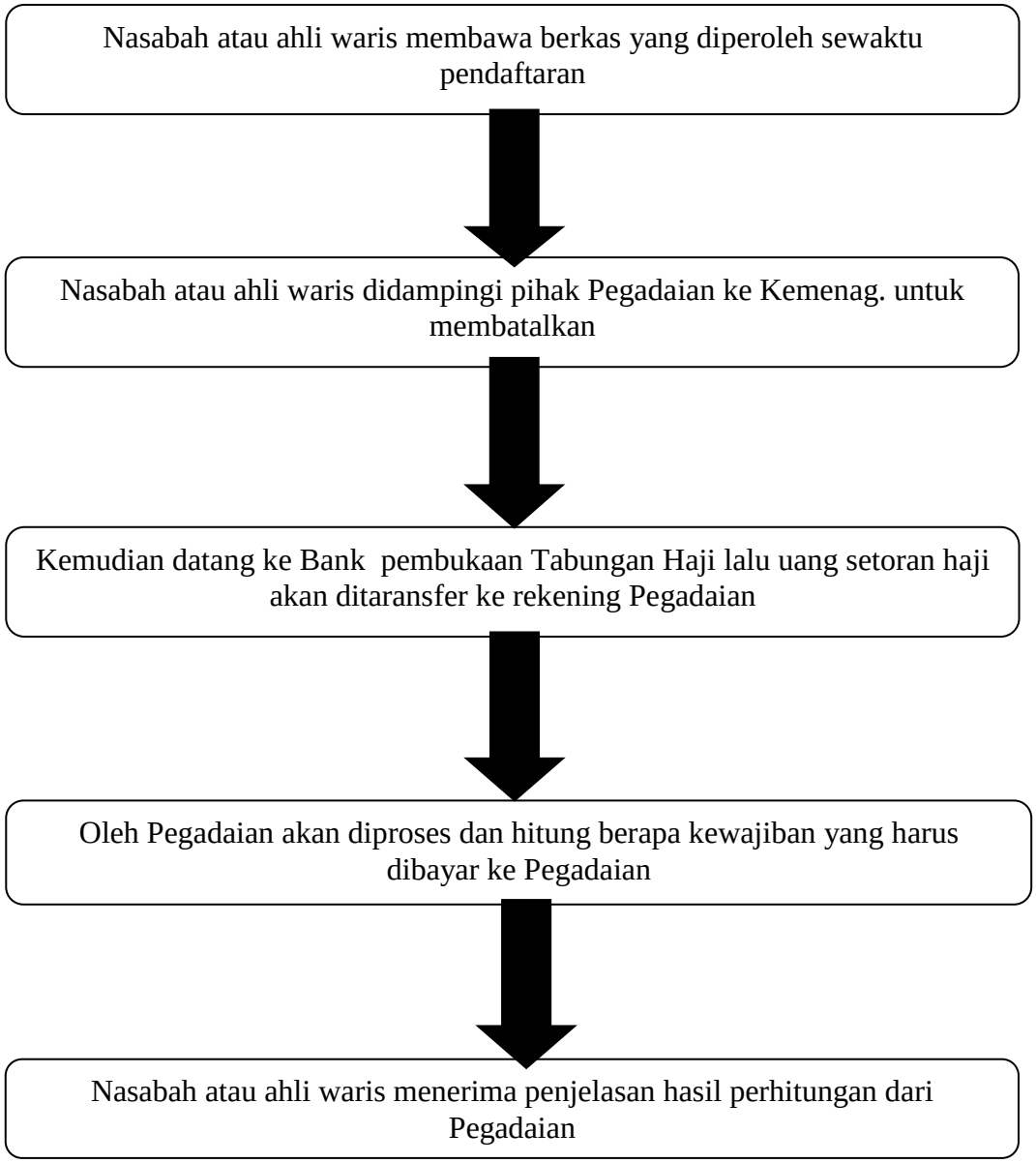

Sumber: Pegadaian Syariah

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan pihak Pegadaian terhadap nasabah yang melakukan pembatalan adalah memprosesnya sesuai prosedur yang ada di Pegadaian, yaitu membawa berkas saat melakukan pendaftaran Arrum Haji di Pegadaian, lalu nasabah didampingi pihak Pegadaian ke Kemenag. Untuk melakukan pembatalan, nasabah mendatangi Bank yang bekerjasama dengan Pegadaian pada setoran awal tabungan haji, oleh pihak Bank setoran akan dikirim kembali ke rekening Pegadaian, selanjutnya Pegadaian memproses dan menghitung berapa kewajiban yang harus dikeluarkan oleh nasabah selama akad berjalan dan nasabah menerima penjelasan dari Pegadaian atas perhitungan tersebut.
2. Cara yang dilakukan PT. Pegadaian Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk Arrum Haji ialah memberikan batasan usia pada calon nasabah, yaitu usia minimal 55 tahun. Guna mengantisipasi ke depannya hal yang tidak dapat diperkirakan, seperti meninggal dunia. Selanjutnya syarat keberangkatan haji atau berkas pemberangkatan haji seperti SBPIH (Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan buku tabungan haji asli dari bank yang diagunkan di

Pegadaian, maka secara otomatis nasabah tidak dapat berangkat haji karena syarat tersebut masih tersimpan di Pegadaian. Selain itu Pegadaian juga meminimalisir risiko dengan cara memberikan teguran lewat telepon, minta konfirmasi kepada yang bersangkutan secara langsung, dan memberikan surat peringatan 1 sampai 3.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan maka dapat disimpulkan saran bagi pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu diharapkan pihak Pegadaian lebih gencar lagi untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk Arrum Haji kepada masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada suatu produk yang dapat diikuti dengan cara yang mudah, proses cepat, dan langsung mendapat porsi haji dari Kemenag. Dengan adanya batasan usia bagi calon nasabah produk Arrum Haji maka Pegadaian untuk lebih dapat menseleksi kembali para calon nasabah yang ingin bergabung dengan produk Arrum Haji yang ditawarkan pada masyarakat.
2. Pihak Pegadaian juga lebih giat mempromosikan produk Arrum Haji kepada masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya, terkhususnya pada masyarakat yang masih pada usia produktif atau usia dibawah 55 tahun dengan segala keunggulan-keunggulan, kemudahan, cepat dan tentunya sesuai prinsip syariah. Diharapkan masyarakat lebih cepat dan tanggap untk mendaftar haji pada pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press. 2008.

Badrudin. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta. 2015.

Brosur Produk Amanah. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2018.

Brosur Produk Arrum Haji. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2018.

Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Fahmi, Irham. *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi).* Bandung: Alfabeta. 2014.

Fahmi, Irham. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Ghofur Ansori, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia(Konsep, Implementasi dan Institusional).*Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.

Lailah, Nur, dkk. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

M. Hanafi, Mamduh. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2016.

Muhammad, Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakrata: Salembah Diniyah. 2003.

Quin Patton, Michael. *Metode Evaluasi Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Rianto Rustam, Bambang.*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Rifai , Veithzal., Rifki Ismal. *IslamicRisk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Rozalinda.*Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan).* Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah.* Bandung: Alfabeta. 2011.

Taufiq, Rohmat. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Triandanu, Sigit, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Trisnawati Sule, Ernie. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an.*Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya.* Solo: Penerbit Abyan. 2014.

Internet,Website atau Media Online:

PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor*),www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Remittance (Kirim/ Terima Uang tanpa Rekening)*,www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.50 WIB.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Mulia (Pembiayaan Emas Batangan)*, www.pegadaian.co.id, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB.

http www.maxmanroe.com/vid/umum:// //pengertian-analisis.html, pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, Pukul 22.16B WI.

https://kbbi.web.id/analisis, pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, pukul 22.10 WIB.

Skripsi dan Jurnal:

HabibahYahaya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat. *"Tabungan Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutiont "*. (Jurnal Internasional: International Journal of Business and Management Invention, Volume 5 Issue 11 || November. 2016), dikutip dari http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)11/version-2/D051102044055.pdf. pada hari Kamis. tanggal 10 Nopember 2017. Pukul 21.31 WIB.

Margiati, Sri. "Strategi *Pemasaran Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*". Skripsi IAIN Banjarmasin Perbankan Syariah. 2017.

Nurlela.*"Mekanisme Penyaluran Produk Arrum Haji (Studi di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu)"*. Skripsi IAIN Bengkulu Perbankan Syariah. 2017.

Zubaedi, " *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern*)". (Jurnal Nasional: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Manhaj. Vol. 4. Nomor 3. September – Desember 2016). dikutip dari file:///D:/182-222-1-SM.pdf, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2017, Pukul 09.47 WIB.